BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu Penulisan terkait *"*Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Perspektif Hukum Islam Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur*"*. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka Penulisan yang relevan dengan Penulisan ini adalah:

Pertama, dalam skripsi saudari Ika Arwiny Pusvita Muttong. Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Yang Tidak Sesui Dengan Mal Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus putusan Nomor 319/Pdt.G/2008/Mks), dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana kedudukan ahli waris yang telah memperoleh hibah dari orang tua semasa hidup dan pertimbangan hakim sehingga tidak memberi bagian ahli waris pada salah satu objek harta warisan, perbedaannya dengan judul penulisan ini terdapat pada proses pembahasan yang lebih terfokus pada pembagian harta warisan pada adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka dalam perspektif Hukum Islam. (Ika Arwiny Pusvita Muttong, Study Kasus putusan Nomor 319/Pdt.G/2008/Mks. 2007).

Kedua, dalam skripsi saudari Reny Handayani Asyhari yang berjudul "praktik pembagian harta waris adat mandar di kabupaten polewali sulawesi barat". Berdasarkan hasil Penulisan yang dikemukakan oleh penulis bahwa pembagian secara individual kepada ahli warisnya akan tetapi untuk pengelohan sementara

diberikan kepada anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudara dewasa. (Reny Handayani Asyhari, 2003. h.27).

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil Penulisan yang telah dilakukan oleh Penulisan sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas terkait pembagian harta warisan pada suku Bugis Bone yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Penulis sebelumnya. Perbedaan penulisan penulis sebelumnya adalah disini Penulis mencoba mengkaji tentang pembagian harta warisan pada adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Dalam Perspektif Hukum Islam.

2.2 Kajian Teoritik

2.2.1 Konsep Kewarisan

Tidak dapat di pungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya. Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurnah yang telah di kemukakan oleh Al-qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara lansung tampa membutuhkan penafsiran.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia,

karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Dalam literatur hukum Indonesia sering menggunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedang kan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunkan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunnakan kata mawaris.

Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan.

> Wirtyono Prodjodikoro Mengatakan “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Sehingga dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

2.2.1.1 Pengertian Kewarisan

Kewarisan ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari Hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat. (Sudarsono,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 169). Dengan perkataan lain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia. (R. Otje Salman Bandung: Alumni, 1993, h. 1).

Kewarisan Islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata “waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Beni Ahmad Saebani, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009. h. 13). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia (wafat). (Anonimous, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 411). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah suatu keadaan yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang atau hak milik seseorang kepada orang lain sebab pertalian nasab diantara kedua belah pihak. Sedangkan Islam dalam arti secara maknawi merupakan agama yang diajarakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman kepada kitab suci al-Qur’an yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT. Beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa kewarisan Islam ialah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan

kepada yang berhak dan memiliki pertalian nasab, seperti keluarga atau masyarakat umumnya dan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

2.2.1.2 Waris Menurut Adat

Hukum waris adat menurut Soepomo, merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta beda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Kemudian yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli warisnya. Jadi bukanlah sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono, pengertian “warisan” ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari

wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan pada bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang, sedangkan Hilman Hadikusuma mengartikan warisan itu adalah bedanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat. Dalam hal pembagiannya yaitu anak-anak dan atau keturunannya serta janda, seluruh harta menurut pasal 852 BW harus di bagi sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Apabila anak-anak dari si wafat masih hidup, anak-anak itu dan janda mendapat masing-masing suatu bagian yang sama, misalnya ada 4 anak dan janda maka mereka masing-masing 1/5 bagian.

2.2.1.2.2 Apabila salah seorang anak sudah meninggal lebih dahulu, dan ia mempunyai anak (jadi cucu dari si peninggal warisan), misalnya 4 cucu, maka mereka semua mendapat 1/5 bagian selaku pengganti ahli waris (plaatsvervulling) menurut pasal 842 BW. Jadi masing-masing cucu mendapat 1/20 bagian.

2.2.1.2.3 Dalam hal ini tidak diperdulikan apakah anak-anak itu adalah lelaki maupun perempuan, anak tertua atau termuda (zonder onderscheid van kunne of eerstegeboorte).

Menurut ketentuan Hukum Adat yang berkembang di dalam masyarakat, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem (pembagianya) hukum waris adat terdiri dari tiga sistem, yaitu:

1. Sistem kolektif, menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan pengalian harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli

waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya seperti Minangkabau, Ambon dan Minahasa.

2. Sistem mayorat, menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/ Sumatra Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.
3. Sistem individual menurut sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem parental.

2.2.1.3 Waris Menurut Perdata

Berbicara masalah warisan, melayang pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidak tahuan dan kekurang mengertian, banyak menjadi biang keladi konflik tersebut.

Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan hukum perdatanya. Dimana hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia. Karena seperti

kita ketahui kegiatan waris mewaris tidak bisa terlepas dari tata kehidupan masyarakat. Ahli Waris merupakan salah satu unsur utama dalam hukum Waris.

Dalam membicarakan Ahli Waris, sudah barang tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Ahli Waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya serta kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan status Ahli Waris, untuk menghidari kesalahpahaman dalam menindak lanjutinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada asasnya, yang dapat di wariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa.

Dikala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.

Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum *faraid* telah ditentukan dalam Al-qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagianya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:

2.2.1.3.1 Garis Keturunan

Dalam hukum waris Islam, orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu: Anak, Saudara, Ayah, Ibu.

2.2.1.3.2 Karena Ikatan Perkawinan

Dalan hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdsarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri.

2.2.1.3.3 Wala

Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan Wala'ul ataqadah adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudaian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekakan tersebut.

2.2.1.3.4 Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah Nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagi berikut.

2.2.1.3.1 Asas Ijbari

Secara etimologi "Ijbari" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum wearis berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hatanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1 dari peralihan harta 2 dari segi jumlah harta yang beralih 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Kententuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

"*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*". (Q.S. Anisaa : 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib

kerabatnya kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

2.2.1.3.2 Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

2.2.1.3.3 Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang di dapatkan tampa terikait kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

2.2.1.3.4 Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan

kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

2.2.1.3.5 Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

2.2.1.4 Dasar Hukum Kewarisan Dalam Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung secara lansung tentang kewarisan juga terdapat di dalam QS. An-Nisa'/4:7.

Kemuidan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang hukum kewarisan yang dimulai dari Pasal 171, sedang dalam Al-Qur'an ayat yang menyangkut mengenai kewarisan Islam terdapat dalam QS. An-nisaa ayat 7,11,12 dan 176 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. Anisaa : 7).

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Terjemahnya :

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (Q.S. Anisaa : 11).

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Terjemahnya :

"*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*". (Q.S. Anisaa : 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا

تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا

وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Terjemahnya :

"*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*". (Q.S. Anisaa : 176).

Dalam ayat-ayat tersebut dibahas secara lengkap dan terperinci serta mudah dipahami mengenai kewarisan dalam syariat Islam, namun dari keempat ayat di

atas, masih banyak lagi ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang pembagian warisan bagi umat Islam kususnya. Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang diatur dalam Al-qur'an, Sunnah Rasul, dan Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa fuqaha dalam memahami ketentuan dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain hukum kewarisan Islam ialah merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah swt. Sebelumnya telah diuraikan tentang berbagai hukum waris yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Berkenaan dengan hukum waris di Indonesia, hukum adat juga menjadi pilihan dari berbagai kalangan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat serta tradisi yang dipercayainya. Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang Perdata, termasuk hukum kewarisan. Hukum kewarisan adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, matrilineal, parental atau bilateral.

Ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya "sistem patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem unilateral berganda (double unilateral)". Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan terhadap ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang immaterial).

Beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kewarisan hukum Islam ialah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki pertalian nasab seperti keluarga. Pengertian harta warisan juga dikenal di berbagai kalangan *fuqaha*, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris,baik berupa harta (Uang) dan lainnya. Dan yang menjadi landasan hukum dalam kewarisan hukum Islam ialah Al-qur'an dan sunnah Rasul serta Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa *fuqaha* dalam memahami ketentuan dan sunnah Rasul.

Berdasarkan pengertian hukum waris yang dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

2.2.2 Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya

2.2.2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

2.2.2.1.1 Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia yang secara syariat menjelaskan hukum syariat atas suatu permasalahan dari

permasalahan-permasalahan yang ada, yang di dukung oleh dalil yang berasal dari Al-qur'an, Sunna Nabawyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, di karnakan tidak semua orang mampu menggali Hukum-hukum syariat. Jika mereka di haruskan memiliki kemampuan itu, yakni mencpai taraf kemampuan berijtihad, niscaya kepercayaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan berhenti. (Mardani, Octiviena. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h 373).

Kedudukan fatwa dalam Huku Islam :

Fatwa di pandang sebagai alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan Hukum Islam dan Ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan jaman yang tidak tercofer dengan nash-nash ke agamaan (An-Nushush Al-Syar'iyah). Nash-nash ke agamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasusus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alterernatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

2.2.2.1.2 Yudisprudensi, istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha' yang mengatakan sumber utama yurisprudensi hukum Islam adalah Al-qur'an

dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya hanya berdasar pada Al-qur'an dan Hadis Nabi. (Mardani, Octiviena. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h 91).

2.2.2.1.3 Undang-undang adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Istilah ini di pakai seperti Hukum pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani).

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3). Dengan kata lain dapat di artikan sebagai, peraturan-peraturan tertulis yang di buat oleh pelengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga Negara.

2.2.2.2 Azas Hukum Islam

Ada beberapa azas yang ada dalam hukum Islam, seperti kebenaran-kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, sebagai berikut :

2.2.2.2.1 Azas Keadilan

Keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam Al-Qur'an terdapat 100 kali kata keadilan, terbanyak disebut setelah Allah Swt dan ilmu pengetahuan. Bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran Hukum Islam.

2.2.2.2.2 Azas Kepastian Hukum

Suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedeman perilaku setiap orang.

2.2.2.2.3 Azas Kemanfaatan

Asas kemnfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum yang mempertimbangkan hukuman untuk terdakwah yang bermanfaat untuk mensayaratkan. Asas ini ditarik dari Al-Qr'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 178.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ
ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

2.2.2.3 Sumber Hukum Islam

Kata sumber merupakan terjemahan dari kata “mas adir”. Kata mas adir merupakan bentuk jamak dari kata “mas dar” yang berarti wadah atau tempat mengambil atau menggali norma-norma hukum. Selain kata mas dar terdapat juga istilah lain yaitu “al-Adillah”. Jamak dari “al-dalil” yang berarti petunjuk yang membawa kepada penentuan hukum.

2.2.2.4 Dalil Hukum Islam

Dalam dalil Hukum Islam terdapat 7 penjelasan yaitu : Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, *Urf*, mazhab shahabi, syar’u Man Qablana (Syariat sebelum kita), *Syaddu al-Zari’ah*. (Amir Syarifudin, Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008. h 346).

2.2.2.4.1 Istihsan

Suatu perbuatan yang lebih baik tetapi dalam pengertian istilanya (yang biasa berlaku) para ulama berbeda pendapat di sebabbkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefisinikan *istihsan* itu. Ulama yang menggunakan *istihsan* untuk berijtihad mendefinisikan *istihsan* dengan pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsan*. Sebaliknya ulama yang menolak *istihsan* mendefinisiskan “*istihsan”* dengan pengertian yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Ada beberapa definisi *istihsan* ulama Ushul. Di antara defenisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga yang di sepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang di perselisihkan dalam pengamalannya.

Namun karena dalam keadaan tertentu mujahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka iya dalam menetepkan hukum tidak berpedoman kebada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Dikalangan ulama Hanabilah terdapat tiga defenisi sebagai mana di kemukakan Ibn Qudamah :

2.2.2.4.1.1 Beralihnya mujahid dalam menetapan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-qur'an atau sunah.

2.2.2.4.1.2 Istihsan itu ialah apa-apa yang di anggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan pemikiran akalnya.

2.2.2.4.1.3 Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.

2.2.2.4.2 Mashlahah Mursalah

Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya "Ilmu Ushulil Fiqh" *Mashlahah* bersala dari kata *shalaha* dengan penambahana "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. "dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti

menghasilkan ke untungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menghidarkan kemudaratan atau kerusakan.

Dalam pengertian *mashlahah* secara defenitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikinya adalah sama.

2.2.2.4.2.1 Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan mudarat (kerusakan), namun kaikat dari *mashlahah* adalah : memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Sendangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2.2.2.4.2.2 Al-Khawarizma memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al- gazali di atas, yaitu : Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memeliki kesamaan dengan definisi al-Gazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

2.2.2.4.2.3 Al-'lez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam* memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan" sendangkan bentuk

*majazi-nya*adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini di dasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

2.2.2.4.2.4 Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, bererarti : sesuatu yang di kembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang di kehendakinya oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

2.2.2.4.2.5 Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashatan yang nerupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.

2.2.2.4.2.6 Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari"ati al-Islamiy-yah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari al-Thufi bersesuayan dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

2.2.2.4.3 Istishab

Ridwan nd Istishab Artikel Puwekerto Secara lughawi (etimologi) *istishab* itu berasal dari kata *is-tash-ha-ba* dalam shigat *is-tif'al* yang berarti sahabat atau teman dan diartikan "selalu" terus menerus" atau selalu menyertai.

Adapun arti istishab secara terminologi (istilah), terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan defenisi istishab, namun perbedaannya tidak sampai pada hal dan prinsip.

Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah istishab yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan istishab sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah di yakini dan di amalkan dimasa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai kemasa selanjutnya.

Menurut Al-Suyuthi dalam kitabnya, Al-Asybah Wa Al- Nazhair, kaidah fiqiyah yang pokok iyu di dasarkan kepada beberapa hadist nabi, di antaranya adalah : Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim, bila salah seorang diantaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari Masjid sampai ia mendangar suara atau mencium bau. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudhri menurut riwayat Muslim, apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya apakah telah tiga rakaan atau empat rakaat, maka hendaklah ia buat apa yang di ragukan dan mengambil apa yang menyakinkan.

2.2.2.4.4 '*Urf* (adat)

Secara etimologi (istilah) ‘*urf* berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Secara terminologi ‘*urf* mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,*(Jakarta: Amzah,2010), h.209

Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani, dan Ali Haidar berpendapat bahwa *al-‘adat* semakna dengan *al-‘urf* Menurut mereka, adat dan *al-‘urf* dikenal dengan istilah ‘*adat* atau *‘urf* yang berarti tradisi. Kedua itilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda.

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah di kenal dan di akui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut di kenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi di kenal dan di akui oleh orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. Perbedaan dari dua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu ‘*Adat* hanya

memandang dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan yang di lakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya. Jadi kata '*adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada '*adat* yang baik dan ada '*adat* yang buruk.

2.2.2.5 Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Jika di rumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunua dan di akhirat kelak. Berikut ini penjelasan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing dari kelima pokok itu akan di lihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

2.2.2.5.1 Memelihara agama

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat itu di abaikan, maka akan terancam eksistensi agama., dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat *jamak* dan sholat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2.2.2.5.2 Memelihara jiwa

Memelihara jiwa dalam *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti berupa makanan untuk pertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini di abaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Seperti di perbolehkan berburu binatang unutk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jiaka kegiatan ini di abaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

2.2.2.5.3 Memelihara akal

Memelihara akal dalam *daruriyyat*, seperti di haramkan dalam minum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Seperti yang di anjurkan menutut ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu yang di lakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan penegembangan ilmu pengetahuan dan seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

2.2.2.5.4 Memelihara keturunan

Memelihara keturunan dalam *daruriyyat*, seperti di syari'atkan menikah dan di larang berzina. Jika kegiatan ini di abaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan hak talaq padanya. Jika mahar itu di sebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan

dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jiak iya tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

2.2.2.5.5 Memelihara Harta

Memelihara harta dalam *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu di langgar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam.* Apabila cara tidak di pakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (Al Yasa' Abubakar, h 85).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI